



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	iv
LAPORAN OPERASIONAL	v
NERACA	vi
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Informasi Umum	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	5
1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	6
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	
2.1 Ekonomi Makro	9
2.2 Kebijakan Keuangan	10
2.2.1 Kebijakan Belanja Daerah	10
2.2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD	11
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	19
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	23
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	24
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	25
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	26
.....	

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah	29
---	----

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	31
5.1.1 Belanja	31
5.2 Penjelasan Neraca	37
5.2.1 Aset	37
5.2.2 Kewajiban	47
5.2.3 Ekuitas	48
5.3 Penjelasan Laporan Operasional (LO)	49
5.3.1 Beban LO	49
5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	56
5.5 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas	58

**BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI
NON KEUANGAN SKPD**

6.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan	61
6.2 Struktur Organisasi	62
6.3 Visi dan Misi	63
6.4 Strategi	65
6.5 Kebijakan	65
6.6 Komposisi Pegawai	66

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Operasional (LO)
- c. Neraca
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Padang, 31 Desember 2023

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI DAERAH**

DONI RAHMAT SAMULO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19760618 199511 1 001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Gubernur selaku pemegang kuasa pengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang dipimpinnya. Disamping itu, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan APBD dengan menyusun Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Audited terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional-LO, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023, telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan.

Padang, 31 Desember 2023

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI DAERAH**

DONI RAHMAT SAMULO, S.STP, M.Si

**Pembina Utama Muda,
NIP. 19760618 199511 1 001**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Informasi Umum

Pelaksanaan otonomi daerah yang dibarengi dengan desentralisasi fiskal berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam mereformasi sistem pemerintahan yang selama cenderung sentralistik menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, termasuk kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Misi utama kedua undang-undang tersebut tidak sekedar pelimpahan kewenangan pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih mendasar adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya, dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Untuk itu, suatu laporan keuangan yang relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami mutlak diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Disamping itu, dengan laporan keuangan yang baik dan dapat dipercaya juga memudahkan pengukuran tentang sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat.

Implementasinya adalah seluruh pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah hendaknya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Untuk itu selaku entitas akuntansi, SKPD harus menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Kesemua laporan tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sebagaimana dipersyaratkan oleh PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah harus mencerminkan adanya kemandirian entitas, yang berarti bahwa pemerintahan daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas juga bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, begitu juga dengan utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2023. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.

- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014;
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 meliputi hal-hal berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Belanja
- 5.2. Penjelasan Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
 - 5.3.1. Beban LO
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

5.5 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kerja Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan dan harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif dengan tujuan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada hakekatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan dan ditetapkan dalam rangka menggerakkan roda perekonomian masyarakat antara lain adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, yang akhirnya diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam program-program kegiatan pembangunan di SKPD Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai implikasi dari sistem pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel, yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan adalah membangun suatu sistem akuntabilitas dan kinerja Pemerintah guna mewujudkan *Good Governance* dan terciptanya pertanggung jawaban akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan Barat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mendapat alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 bertanggung jawab dalam merealisasikan program-program dan kegiatan yang telah direncanakan dan bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan secara tertib, terkendali, efisien dan efektif dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan pertumbuhan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan antara lain meningkatkan ketersediaan sistem informasi kependudukan yang terpadu, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, memberdayakan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai komitmen dalam mewujudkan kemandirian, memantapkan pelaksanaan pemerintahan melalui kerjasama daerah Provinsi serta pelaksanaan koordinasi, mendorong berkembangnya manajemen pemerintahan yang mampu mengelola dan menata pemerintahan secara baik sebagai wujud *good governance*, mendorong pemantapan stabilitas pemerintahan daerah di daerah Provinsi Sumatera Barat dengan memfasilitasi permasalahan kabupaten / Kota serta ketentraman dan ketertiban.

2.2 Kebijakan Keuangan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta untuk mencapai visi dan misi organisasi serta berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (beserta bahannya) maka pada Tahun 2023 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumbar sebanyak 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan.

Kebijakan keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola APBD tahun anggaran 2023 meliputi hal berikut :

2.2.1 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengeluaran / belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja melalui penghematan dalam segala bidang. Program dan kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun Anggaran 2023, didukung oleh dana yang bersumber dari APBD. Melalui dana APBD, Biro

Pemerintahan dan Otonomi Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 4.572.482.485,00** yang dialokasikan untuk masing-masing program sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.489.634.505,00
2.	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	3.082.847.980,00
	JUMLAH	4.572.482.485,00

Sampai akhir Desember 2023 dari total anggaran **Rp. 4.572.482.485,00** telah direalisasikan sebesar **Rp. 4.472.281.552,00 (97,81 %)**

2.2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD Tahun 2023, ditempuh dengan pendekatan *budget is a plan, a plan is budget*, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun 2023 yang dialokasikan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

No	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Koordinasi Penyusunan DPA-	- Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah sebesar 85% a. Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun sebanyak 3 Dokumen b. Jumlah Dokumen DPA SKPD yang

No	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
		SKPD c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	disusun sebanyak 3 Dokumen c. Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun sebanyak 3 dokumen d. Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun sebanyak 3 dokumen
		- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah a. Jumlah ASN yang mendapatkan honor sebanyak 7 orang b. Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disiapkan sebanyak 13 dokumen
		- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Tertibnya administrasi barang milik daerah a. Jumlah dokumen BMD yang diasuransikan sebanyak 3 unit b. Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah sebanyak 3 dokumen
		- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah a. Bimbingan Teknis Implementasi	- Tertibnya administrasi kepegawaian daerah a. Jumlah ASN yang melaksanakan bimtek

No	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
		peraturan Per Undang-undangan	sebanyak 15 orang
		<ul style="list-style-type: none"> - Administrasi Umum Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan bahan logistik kantor b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Tertibnya administrasi umum perangkat daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah bahan logistikkantor yang disediakan sebanyak 1000 unit, dan jumlah rapat koordinasi Internal Perangkat Daerah yang dilakukan sebanyak 50 kali b. Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan sebanyak 400 unit c. Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangn yang Disediakan sebanyak 7 set d. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koodrinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 45 Laporan
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pelelaksanaan jasa penunjang urusan <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah surat masuk dan keluar dalam 1 tahun sebanyak 600 surat b. Jumlah kapasitas tagihan jaringan internet yang dibayarkan sebanyak 20 Mbps dan Jumlah

No	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
		c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan sebanyak 2 rekening c. Jumlah tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia sebanyak 2 orang
		- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Terlaksananya pemeliharaan BMD a. Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan/Jabatan yang Dipelihara sebanyak 1 unit b. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Dipelihara sebanyak 2 unit c. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 52 unit
2.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	- Pelaksanaan Tugas Pemerintahan a. Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	- Terlaksananya pelaksanaan tugas pemerintahan a. Jumlah camat terbaik hasil pelaksanaan kompetensi sebanyak 6 orang; Jumlah lurah terbaik hasil pelaksanaan kompetensi sebanyak

No	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
		<p>b. Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum</p> <p>c. Fasilitasi Penataan Wilayah</p>	<p>3 orang; Jumlah rapat koordinasi antara Pemprov dengan Pemkab/Kota dan Camat se Sumatera Barat sebanyak 1 kali; Jumlah Rapat Sosialisasi Bagi Aparat Pembina Kecamatan, Nagari/desa/Kelurahan sebanyak 1 kali; Jumlah rumusan kebijakan tata kelola administrasi pemerintahan yang dihasilkan sebanyak 1 dokumen.</p> <p>b. Jumlah tugas pembantuan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah sebanyak 1 kegiatan.</p> <p>c. Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam penyusunan toponiminya sebanyak 5 Kab/Kota; Jumlah Kab/Kota yang dibina penegasan batas desa/nagari/kelurahan nya sebanyak 5 Kab/Kota; Jumlah Penataan Wilayah yang Difasilitasi sebanyak 1 Dokumen; Jumlah Usulan Penegasan Batas antar Kab/Kota yang disampaikan ke</p>

No	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
			Kemendagri sebanyak 3 Dokumen.
		<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Otonomi Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD b. Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan c. Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah administrasi DPRD yang difasilitasi sebanyak 5 dokumen ; Jumlah administrasi Kepala Daerah yang difasilitasi sebanyak 6 dokumen ; Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan sebanyak 2 kali. b. Jumlah Kab/Kota yang dibina penyelenggaraan urusan pemerintahannya sebanyak 19 Kab/Kota; Jumlah laporan SPM Provinsi dan Kab/Kota sebanyak 1 laporan; Jumlah peringatan hari jadi provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan sebanyak 1 kali; Jumlah peringatan hari otonomi daerah yang dilaksanakan sebanyak 1 kali. c. Jumlah Bimtek LKPJ yang dilaksanakan sebanyak 1 kegiatan; Jumlah Bimtek LPPD yang dilaksanakan

No	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
			<p>sebanyak 1 kegiatan; Jumlah EPPD Kab/Kota yang dilaksanakan sebanyak 19 Kab/Kota; Jumlah LKPJ Gubernur yang disusun sebanyak 1 Laporan; Jumlah LPPD Kab/Kota yang dibina sebanyak 19 Kab/Kota; Jumlah LPPD Provinsi yang disusun sebanyak 1 Laporan; Jumlah peta kapasitas pemerintahan daerah Kab/Kota yang difasilitasi sebanyak 4 Kab/Kota.</p>
		<p>- Fasilitasi Kerjasama Daerah a. Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah b. Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta</p>	<p>- Terlaksananya fasilitasi kerjasama daerah a. Jumlah izin perjalanan dinas luar negeri KDH/WKDH, DPRD dan ASN yang difasilitasi sebanyak 1 dokumen; Jumlah kerjasama pemerintah yang difasilitasi sebanyak 1 dokumen; Jumlah kerjasama wajib yang difasilitasi sebanyak 1 dokumen; Jumlah rapat koordinasi kerjasama daerah yang dilaksanakan sebanyak 1 kali. b. Jumlah kerjasama dengan pihak ketiga yang difasilitasi</p>

No	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
		c. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	sebanyak 1 dokumen. c. Jumlah kerjasama antar pemerintah, badan usaha/ swasta dan pihak ketiga dalam dan luar negeri yang dimonitoring dan dievaluasi sebanyak 1 dokumen.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Total realisasi belanja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada tahun anggaran 2023 sebesar **Rp. 4.472.281.552,00** Jumlah tersebut mencapai **97,81%** dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar **Rp. 4.572.482.485,00** dengan rincian sebagai berikut:

Nama Belanja	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Belanja Pegawai	68.580.000,00	66.105.000,00	96,39
Belanja Barang dan Jasa	4.350.502.485,00	4.252.776.552,00	97,75
Belanja Hibah	153.400.000,00	153.400.000,00	100,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah	4.572.482.485,00	4.472.281.552,00	97,81

Pada Belanja Pegawai, dari yang dianggarkan sebesar **Rp. 68.580.000,00** terealisasi sebesar **Rp. 66.105.000,00** atau sebesar **96,39 %**. Belanja Barang dan Jasa, dari yang dianggarkan sebesar **Rp. 4.350.502.485,00** terealisasi sebesar **Rp. 4.252.776.552,00** atau sebesar **97,75 %**. Belanja Hibah, dari yang dianggarkan sebesar **Rp. 153.400.000,00** terealisasi sebesar **Rp. 153.400.000,00** atau sebesar **100,00%**. Untuk tahun 2023 ini, Belanja Modal tidak dianggarkan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

3.1.1 Pendapatan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 diperoleh realisasi Pendapatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebesar **Rp 0,00,-** Secara rinci capaian perolehan pendapatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tahun anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

A	PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	Lebih/ Kurang
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH		0,00		0,00
1	Pendapatan Pajak Daerah		0,00		0,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah		0,00		0,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00		0,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	-	0,00		0,00

1. Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb :

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
	BELANJA OPERASI	4.572.482.485,00	4.472.281.552,00	97,81	100.200.933,00
	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Seluruh realisasi sampai akhir Desember 2023 dari total anggaran **Rp. 4.572.482.485,00** telah direalisasikan sebesar **Rp. 4.472.281.552,00 (97,81%)**. Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA SKPD Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi (%)	
					Fisik	Keu
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.925.000	35.249.300	100	95,46
		b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.677.000	6.668.000	100	86,86
		c. Koordinasi dan Penyusunan	16.827.600	14.882.000	100	88,44

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi (%)	
					Fisik	Keu
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
		d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.862.600	5.248.000	100	66,75
		Realisasi kurang dari 80% dikarenakan belanja tidak direalisasikan sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 030/330/BPKAD-PAP/2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal Efisiensi Belanja TA 2023				
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
		a. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	68.580.000	66.105.000	100	96,39
		b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	27.364.000	26.262.400	100	95,97
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
		a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0	0,00
		Anggaran di Nol kan dikarenakan terjadinya Rasionalisasi Belanja Daerah				
		b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.798.000	3.048.000	100	80,25
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	33.898.731	27.875.000	100	82,23
		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.040.760	128.480.600	100	86,21
		b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.408.500	47.733.500	100	91,08
		c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.520.000	8.520.000	100	100,00
		d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	840.773.270	835.539.219	100	99,38

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi (%)	
					Fisik	Keu
		SKPD				
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.700.000	6.400.000	100	95,52
		b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.888.000	5.376.301	100	78,05
		Realisasi kurang dari 80% dikarenakan penganggaran cukup tinggi berbanding dengan tagihan per bulannya.				
		c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.211.044	73.745.932	100	96,77
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.190.000	40.414.000	100	98,12
		b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.230.000	68.636.650	100	90,04
		c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.740.000	24.067.000	100	83,74
2.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan				
		a. Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	212.699.586	203.498.100	100	95,67
		b. Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	183.501.192	180.045.250	100	98,12
		c. Fasilitasi Penataan Wilayah	89.069.618	85.154.338	100	95,60
		2. Pelaksanaan Otonomi Daerah				
		a. Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	81.998.000	77.057.370	100	93,97
		b. Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	275.514.400	271.498.681	100	98,54
		c. Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	334.008.000	333.412.527	100	99,82
		3. Fasilitasi Kerjasama Daerah				
		a. Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	1.737.681.184	1.733.692.424	100	99,77
		b. Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	96.132.000	95.137.110	100	98,97

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi (%)	
					Fisik	Keu
		c. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	72.244.000	68.534.850	100	94,87
JUMLAH			4.572.482.485	4.472.281.552	100	97,81

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dari 28 (tiga puluh) sub kegiatan yang ada di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang realisasinya dibawah 80% yaitu sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah karena belanja tidak direalisasikan sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 030/330/BPKAD-PAP/2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal Efisiensi Belanja TA 2023, dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik karena penganggaran cukup tinggi berbanding dengan tagihan per bulannya.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.

Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu entitas pengguna anggaran, sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku PPKD.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran /barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan

menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang disertai dengan catatan atas laporan keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Pendapatan meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih

antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Pengukuran/ Penilaian Aset

a. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

c. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

d. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

e. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cost*).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20 % dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode biaya.

f. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

g. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut . Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

h. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

i. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

j. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja,

sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

k. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali dalam hal penyajian aset tetap.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost), namun belum memperhitungkan nilai penyusutan atas aktiva tetap tersebut. Meskipun menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, tentang Aktiva Tetap, bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Hal ini disebabkan belum ditetapkannya umur/masa manfaat atas aset- aset tersebut dan metode penyusutan yang akan digunakan.

BAB V**PENJELASAN POS-POS LAPORAN****5.1 PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN****5.1.1 PENJELASAN POS-POS BELANJA****BELANJA OPERASI**

No	Perkiraan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	2022
----	-----------	------------------	-------------------	---	------

a Belanja Pegawai 68.580.000,00 66.105.000,00 96,39 76.105.000,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022. Sisa Anggaran Belanja Pegawai adalah sebesar Rp. 2.475.000,00 dengan realisasi Tahun 2023 mencapai 96,39 % dari anggarannya. Terjadi penurunan belanja pegawai dibandingkan tahun 2022. Belanja Pegawai terdiri dari :

	Belanja Honorarium	68.580.000,00	66.105.000,00	96,39	73.105.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	68.580.000,00	66.105.000,00	96,39	65.625.000,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	7.480.000,00
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

No	Perkiraan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	2022
----	-----------	------------------	-------------------	---	------

b Belanja Barang dan Jasa 4.350.502.485,00 4.252.776.552,00 97,75 3.699.453.208,00

Jasa

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022. Sisa Anggaran Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar Rp. 97.725.933,00 dengan realisasi Tahun 2023 mencapai 97,75 % dari anggarannya. Terjadi kenaikan belanja barang dan jasa dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 553.323.344,00. Belanja Barang dan Jasa terdiri dari :

	Belanja Barang Pakai Habis	576.542.409,00	517.066.666,00	89,68	503.951.267,00
	Belanja Bahan-Bahan Kimia	420.000,00	420.000,00	100,00	0,00
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	116.498.099,00	102.870.416,00	88,30	104.549.367,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	41.491.600,00	38.090.000,00	91,80	41.501.200,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	48.157.700,00	41.279.000,00	85,72	47.192.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	113.750.550,00	102.039.250,00	89,70	95.805.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	1.500.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	50.304.300,00	44.139.000,00	87,74	43.305.700,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.529.160,00	1.508.000,00	98,62	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	185.671.000,00	172.041.000,00	92,66	161.088.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	14.720.000,00	10.680.000,00	72,55	0,00
	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	9.010.000,00
	Belanja Jasa Kantor	447.883.524,00	439.554.725,00	98,14	632.765.421,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.150.000,00	21.550.000,00	89,23	203.172.500,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.200.000,00	17.200.000,00	100,00	27.200.000,00

	Honorarium Rohaniwan	1.700.000,00	1.400.000,00	82,35	1.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Caraka	0,00	0,00	0,00	65.269.036,00
	Belanja Jasa Tenaga Supir	35.393.762,00	35.393.762,00	100,00	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	35.393.762,00	35.393.762,00	100,00	0,00
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00	163.551.000,00
	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00	120.000.000,00
	Belanja Tagihan Telepon	2.100.000,00	1.307.369,00	62,26	1.377.031,00
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.520.000,00	8.520.000,00	100,00	11.900.000,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.788.000,00	4.068.932,00	84,98	4.078.154,00
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.200.000,00	3.823.900,00	53,11	4.084.700,00
	Belanja Lembur	18.338.000,00	17.797.000,00	97,05	31.133.000,00
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.423.520,00	2.958.408,00	54,55	18.931.962,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.632.776,00	2.632.776,00	100,00	2.412.048,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	157.968,00	144.720,00	91,61	108.542,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.632.776,00	180.912,00	6,87	135.682,00
	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	16.275.690,00

	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	27.650.000,00	27.650.000,00	100,00	0,00
	Belanja Sewa Mebel	7.900.000,00	7.900.000,00	100,00	0,00
	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
	Belanja Sewa Peralatan Umum	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00	0,00
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	75.250.000,00	74.475.000,00	98,97	1.900.000,00
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.000.000,00	1.750.000,00	87,50	0,00
	Belanja Sewa Hotel	73.250.000,00	72.725.000,00	99,28	1.900.000,00
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.000.000,00	0,00	0,00	40.150.500,00
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000,00	0,00	0,00	40.150.500,00
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	138.960.000,00	129.293.750,00	93,04	125.391.016,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	39.028.045,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	110.220.000,00	105.226.750,00	95,47	34.047.042,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat	0,00	0,00	0,00	36.913.929,00

	Bermotor Lainnya				
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.440.000,00	2.440.000,00	100,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	17.520.000,00	15.043.000,00	85,86	15.402.000,00
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	8.280.000,00	6.084.000,00	73,48	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.442.134.000,00	1.435.564.073,00	99,54	2.298.363.042,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.442.134.000,00	1.435.564.073,00	99,54	2.298.363.042,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.523.659.032,00	1.521.608.930,00	99,87	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1.523.659.032,00	1.521.608.930,00	99,87	0,00
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	108.000.000,00	104.605.000,00	96,86	78.000.000,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	108.000.000,00	104.605.000,00	96,86	78.000.000,00

No	Perkiraan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	2022
c	Belanja Hibah	153.400.000,00	153.400.000,00	100,00	300.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 dan 2022. Sisa Anggaran Belanja Hibah adalah sebesar Rp. 0,00 dengan artian realisasi

Tahun 2023 adalah 100 % dari anggarannya. Terjadi penurunan belanja hibah dibandingkan dengan tahun 2022. Belanja Hibah terdiri dari :

	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	153.400.000,00	153.400.000,00	100,00	300.000.000,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	153.400.000,00	153.400.000,00	100,00	300.000.000,00

Maka, Belanja Operasi terdiri dari :

Belanja Pegawai	66.105.000,00
Belanja Barang dan Jasa	4.252.776.552,00
Belanja Hibah	153.400.000,00
Jumlah Belanja Operasi	4.472.281.552,00

BELANJA MODAL

No	Perkiraan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	2022
a	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	551.210.400,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022, terdapat penurunan belanja modal dikarenakan Biro Pemerintahan tidak menganggarkan untuk belanja modal di tahun 2023 . Belanja Modal terdiri dari :

	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	113.247.750,00
	Belanja Modal Alat Penyimpan	0,00	0,00	0,00	43.650.750,00

	Perlengkapan Kantor				
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	69.597.000,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	193.167.750,00
	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	193.167.750,00
	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	86.624.400,00
	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	47.807.700,00
	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	34.265.700,00
	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	4.551.000,00
	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	140.581.500,00
	Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	140.581.500,00
	Belanja Modal Peralatan	0,00	0,00	0,00	17.589.000,00
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	17.589.000,00

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Perkiraan	2023	2022 (Audited)
1. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	827.500,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan Desember 2022. Sampai dengan 31 Desember 2023, sisa UYHD sebesar **Rp. 71.302.173,00** telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2023. Semua pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas Daerah pada akhir tahun 2023.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas di Bendahara Pengeluaran	827.500,00	4.694.193.731,00	4.695.021.231,00	0,00

Penambahan adalah sebesar :

UP + GU + TU + LS + Contra Post (CP) yang disetor di Januari 2024 (Rp. 423.403.796,00 + Rp 2.610.580.665,00 + Rp. 1.506.809.270,00 + Rp. 153.400.000,00) + Rp. 0,00 = **Rp. 4.694.193.731,00**

Pengurangan adalah sebesar :

LRA + Contra Post (CP) yang disetor di Januari 2023 + Sisa TU + Sisa UYHD (Rp. 4.472.281.552,00 + Rp. 827.500,00 + Rp. 150.610.006,00 + Rp. 71.302.173,00) = **Rp. 4.695.021.231,00**

Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 1.

Perkiraan	2023	2022 (Audited)
2. Beban Dibayar Dimuka	0,00	14.919.382,50

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Beban dibayar dimuka	14.919.382,50	0,00	14.919.382,50	0,00

- Tahun 2022 : Rp. 16.275.690,00
- Beban yang dibayar tahun 2022 : Rp. 1.356.307,50
- Beban dibayar di muka 2022 : **Rp. 14.919.382,50**

- Tahun 2023 : Rp. 0,00
- Beban yang dibayar tahun 2023 : Rp. 0,00

- Beban yang dibayar di muka 2023 : **Rp. 0,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Jasa dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2023, yaitu beban jasa dibayar dimuka /beban sewa dibayar dimuka berupa pembayaran premi asuransi 3 unit kendaraan dinas BA 66, BA 8210 B dan BA 1591 B pada sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang mana pada tahun 2023 ini tidak dibayarkan/dianggarkan dikarenakan terjadinya rasionalisasi belanja dan memindahkan asuransi ke awal tahun 2024.

Beban tahun ini adalah Rp. 0,00 , dikarenakan pembayaran asuransi diundur ke awal tahun 2024 dengan tujuan memudahkan pencatatan/perhitungan beban asuransi dan pelaksanaan realiasasi di awal tahun (sebelumnya diakhir tahun) untuk menghindari pelaksanaan fisik sub kegiatan yang tidak berprogres.

Beban Jasa dibayar dimuka dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11

Perkiraan	2023	2022 (Audited)
3. Persediaan	18.375.100,00	7.794.000,00

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Persediaan	7.794.000,00	237.388.250,00	226.807.150,00	18.375.100,00
Bahan	0,00	420.000,00	210.000,00	210.000,00
Bahan Kimia	0,00	420.000,00	210.000,00	210.000,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	7.794.000,00	236.968.250,00	226.597.150,00	18.165.100,00
Alat Tulis Kantor	0,00	38.090.000,00	34.665.900,00	3.424.100,00
Kertas dan Cover	1.474.000,00	47.192.000,00	45.251.000,00	3.415.000,00
Bahan Cetak	6.320.000,00	102.039.250,00	103.719.250,00	4.640.000,00
Benda Pos	0,00	4.000.000,00	1.800.000,00	2.200.000,00

Bahan Komputer	0,00	44.139.000,00	40.407.000,00	3.732.000,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	1.508.000,00	754.000,00	754.000,00

- Penambahan adalah sebesar Rp. 237.388.250,00 merupakan pembelian Bahan dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor berupa barang pakai habis tahun 2023
- Pengurangan adalah Rp. 226.807.150,00 yaitu pada semester 1 persediaan bertambah sebesar Rp. 57.294.800,00 dan pada semester 2 persediaan berkurang sebesar Rp. 46.713.700,00 saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022, yaitu persediaan bahan pakai habis – bahan dan alat/bahan untuk kegiatan kantor.

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

Aset Tetap

Perkiraan	2023	2022 (Audited)
1. Tanah	10.000.000,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022.

1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 0,00
- b. Harga Perolehan 2006 s.d 2023 Rp. 10.000.000,00

Daftar Tanah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

Saldo Audited 2022	0,00
<u>Mutasi Tambah</u>	10.000.000,00
Belanja Modal tahun 2023	0,00
Mutasi dari Pengelola	10.000.000,00
Total Mutasi Tambah	10.000.000,00
<u>Mutasi Kurang</u>	0,00
Mutasi Keluar	0,00
Total Mutasi Kurang	0,00
Saldo per 31 Des 2023	10.000.000,00

Jumlah diatas merupakan mutasi tambah Tanah yaitu Mutasi dari Pengelola Hibah yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menerima Hibah berupa Tanah seluas 1.000 M² (20M x 50M) senilai Rp. 10.000.000,00 yang berlokasi di Jorong Pasar Buyuh Nagari Tanjung Pauh Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 01/BAST/TP-2022 dan 030/485/BAST/PBMD/BPKAD/2022 tanggal 13 Desember 2022. Tanah ini merupakan tanah gerbang batas provinsi antara Sumatera Barat dengan Riau. Selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 29.7 pada Laporan Keuangan ini.

Perkiraan	2023	2022 (Audited)
2. Peralatan dan Mesin	2.394.951.964,00	2.346.748.964,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022.

1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 388.772.000,00
- b. Harga Perolehan 2006 s.d 2023 Rp. 2.006.179.964,00

Daftar Peralatan dan Mesin Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan & Mesin	2.346.748.964,00	314.300.000,00	266.097.000,00	2.394.951.964,00
Akm Peny Peralatan & Mesin	1.820.148.169,00	272.061.105,20	266.097.000,04	1.826.112.274,16
Nilai Buku	526.600.795,00	42.238.894,80	(0,04)	568.839.689,84

Saldo Audited 2022	2.346.748.964,00
<u>Mutasi Tambah</u>	314.300.000,00
Belanja Modal tahun 2023	0,00

Mutasi dari Dinas BMCKTR	314.300.000,00
Total Mutasi Tambah	314.300.000,00
<u>Mutasi Kurang</u>	266.097.000,00
Reklas ke Aset tidak bermanfaat	0,00
Mutasi ke Dinas BMCKTR	266.097.000,00
Total Mutasi Kurang	266.097.000,00
Saldo per 31 Des 2023	2.394.951.964,00

Uraian diatas merupakan terjadinya mutasi tambah dan kurang terhadap Peralatan dan Mesin pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tahun 2023, yaitu :

- a) Mutasi Tambah yang terdiri dari Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp. 0,- dan Mutasi Mobil Dinas Toyota Innova tahun 2021 dari Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 314.300.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) nomor 1891/BAST-BMCKTR/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang digunakan untuk Mobil Dinas Jabatan Kepala Biro. Selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 29.8 pada Laporan Keuangan ini.
- b) Mutasi Kurang yang terdiri dari Reklas ke Aset tidak bermanfaat sebesar Rp. 0,- dan Mutasi Mobil Dinas Toyota Innova tahun 2011 ke Dinas Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 266.097.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) nomor 01/Mutasi BMD/BAST/Pem-Otda/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang sebelumnya ini adalah Mobil Dinas Jabatan Kepala Biro. Selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 29.8 pada Laporan Keuangan ini.

Perkiraan	2023	2022 (Audited)
3. Gedung dan Bangunan	1.417.625.721,00	1.417.625.721,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022.

1) Dasar Penilaian

a. Harga Perolehan 2006 sd 2023 Rp. 1.417.625.721,00

Daftar Gedung dan Bangunan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dalam bentuk KIB C, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung & Bangunan	1.417.625.721,00	0,00	0,00	1.417.625.721,00
Akm Peny Gedung & Bangunan	340.702.687,46	28.352.515,06	0,00	369.055.202,52
Nilai Buku	1.076.923.033,54	28.352.515,06	0,00	1.048.570.518,48

Saldo Audited 2022	1.417.625.721,00
<u>Mutasi Tambah</u>	0,00
Mutasi Nomenklatur	0,00
Total Mutasi Tambah	0,00
<u>Mutasi Kurang</u>	0,00

Total Mutasi Kurang **0,00**

Saldo per 31 Des 2023 **1.417.625.721,00**

Perkiraan	2023	2022 (Audited)
4. Aset Tetap Lainnya	525.000,00	525.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dan 2022.

1) Mutasi Tambah Kurang

Saldo Audited 2022 **Rp. 525.000,00**

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2023 Rp. 0,00

Total Mutasi Tambah **Rp. 0,00**

Total Mutasi **Rp. 0,00**

Saldo per 31 Des 2023 **Rp. 525.000,00**

Pada tahun 2023 tidak ada mutasi kurang pada aset tetap lainnya.

Perkiraan	2023	2022 (Audited)
5. Akumulasi Penyusutan	2.195.167.476,68	2.160.850.856,46

Terdiri dari :

Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin	1.826.112.274,16	1.820.148.169,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	369.055.202,52	340.702.687,46
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Bangunan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00

45

Lainnya

Jumlah Akumulasi Penyusutan 2.195.167.476,68 2.160.850.856,46

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2023 dan 2022. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2022 (AUDITED)	1.820.148.169,00	340.702.687,46
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	272.061.105,20	28.352.515,06
○ Kurang Catat/tdk tercatat		
○ Hibah dr Pihak Ketiga		
○ Mutasi antar SKPD	78.575.000,00	
○ Reklasifikasi		
○ Koreksi + Saldo Awal	0,12	0,58
○ Beban Penyusutan	193.486.105,08	28.352.514,48
• JUMLAH KOREKSI KURANG:	266.097.000,04	
○ Double Record		
○ Hibah		
○ Penghapusan		
○ Mutasi antar SKPD	266.097.000,00	
○ Reklasifikasi		
○ Koreksi - Saldo Awal	0,04	
• BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2023	193.486.105,08	28.352.514,48
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2023	1.826.112.274,16	369.055.202,52

Aset Lainnya

Perkiraan	2023	2022 (Audited)
6. Aset Rusak Berat/Usang	260.448.000,00	260.448.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Rusak Berat/Usang Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022.

Saldo Audited 2022	260.448.000,00
<u>Mutasi Tambah</u>	0,00
Reklas dari Peralatan dan Mesin	0,00
Total Mutasi Tambah	0,00
<u>Mutasi Kurang</u>	0,00
<u>Penghapusan</u>	0,00
Total Mutasi Kurang	0,00
Saldo per 31 Des 2023	260.448.000,00

Kewajiban

Perkiraan	2023	2022 (Audited)
7. Utang Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja Barang dan Jasa pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022.

Selanjutnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13

EKUITAS

Perkiraan	2023	2022 (Audited)
8. Ekuitas	1.646.310.308,32	1.627.589.711,04

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dan 2022.

Ekuitas ini terdiri dari :

Ekuitas Awal	1.627.589.711,04
Koreksi Ekuitas	245.724.999,34
Surplus/Defisit LO	(4.698.458.454,06)
Perubahan SAL	4.472.281.552,00
Surplus/Defisit LRA	(4.472.281.552,00)
RK/PPKD	4.471.454.052,00
Ekuitas Akhir	1.646.310.308,32

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Koreksi Ekuitas adalah selisih antara penambahan dan pengurangan Ekuitas yang terjadi selama Tahun 2023. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA . Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1 BEBAN LO

Beban Operasi

Perkiraan	2023	2022
1. Beban Pegawai	66.105.000,00	76.105.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2023. Beban Pegawai ini terdiri dari :

Beban Honorarium	66.105.000,00	73.105.000,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	66.105.000,00	65.625.000,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	7.480.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	3.000.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	3.000.000,00
J U M L A H	66.105.000,00	76.105.000,00

Perkiraan	2023	2022
2. Beban Barang dan Jasa	4.257.114.834,50	3.695.929.177,58

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2023. Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

Beban Bahan Pakai Habis	506.485.566,00	500.214.767,00
Beban Bahan-Bahan Kimia	210.000,00	0,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	102.870.416,00	104.549.367,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	34.665.900,00	41.501.200,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	39.338.000,00	46.898.000,00

	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	103.719.250,00	92.362.500,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.800.000,00	1.500.000,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.407.000,00	43.305.700,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	754.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	172.041.000,00	161.088.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.680.000,00	0,00
	Beban Pakaian Batik Tradisional	0,00	9.010.000,00
	Beban Jasa Kantor	439.554.725,00	632.765.421,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	21.550.000,00	203.172.500,00
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.200.000,00	27.200.000,00
	Beban Honorarium Rohaniwan	1.400.000,00	1.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	12.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.500.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Caraka	0,00	65.269.036,00
	Beban Jasa Tenaga Supir	35.393.762,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	35.393.762,00	0,00
	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	24.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	15.600.000,00	163.551.000,00
	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	240.000.000,00	120.000.000,00
	Beban Tagihan Telepon	1.307.369,00	1.377.031,00
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.520.000,00	11.900.000,00
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.068.932,00	4.078.154,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.823.900,00	4.084.700,00

	Beban Lembur	17.797.000,00	31.133.000,00
	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	17.877.790,50	19.144.431,58
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.632.776,00	2.412.048,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	144.720,00	108.542,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	180.912,00	135.682,00
	Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah	14.919.382,50	16.488.159,58
	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	27.650.000,00	0,00
	Beban Sewa Mebel	7.900.000,00	0,00
	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	5.000.000,00	0,00
	Beban Sewa Alat Komunikasi Lainnya	8.000.000,00	0,00
	Beban Sewa Peralatan Umum	6.750.000,00	0,00
	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	74.475.000,00	1.900.000,00
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.750.000,00	0,00
	Beban Sewa Hotel	72.725.000,00	1.900.000,00
	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	40.150.500,00
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	40.150.500,00
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	129.293.750,00	125.391.016,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	39.028.045,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	105.226.750,00	34.047.042,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	36.913.929,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat	2.440.000,00	0,00

	Pendingin		
	"Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio	500.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit-Personal Computer	15.043.000,00	15.402.000,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6.084.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas	2.957.173.003,00	2.298.363.042,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.435.564.073,00	2.298.363.042,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1.521.608.930,00	0,00
	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	104.605.000,00	78.000.000,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	104.605.000,00	78.000.000,00
	J U M L A H	4.257.114.834,50	3.695.929.177,58

Perkiraan	2023	2022
3. Beban Hibah	153.400.000,00	300.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Hibah Tahun 2023. Beban Hibah ini terdiri dari :

Beban Hibah	153.400.000,00	300.000.000,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	153.400.000,00	300.000.000,00
J U M L A H	153.400.000,00	300.000.000,00

Maka, Beban Operasi terdiri dari :

Beban Pegawai	66.105.000,00
Beban Barang dan Jasa	4.257.114.834,50
Beban Hibah	153.400.000,00
Jumlah Beban Operasi	4.476.619.834,50

Maka, Saldo / jumlah beban operasi tersebut diatas adalah jumlah netto untuk tahun 2023 dan tahun 2022.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Operasi LRA dengan Beban Operasi-LO tahun 2023 dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Operasi LRA	Beban Operasi LO	Selisih +/-
Belanja Honorarium	66.105.000,00	66.105.000,00	0,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00
Belanja Bahan Pakai Habis	517.066.666,00	506.485.566,00	(10.581.100,00)
Belanja Jasa Kantor	439.554.725,00	439.554.725,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.958.408,00	17.877.790,50	14.919.382,5
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	27.650.000,00	27.650.000,00	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	74.475.000,00	74.475.000,00	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	129.293.750,00	129.293.750,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.435.564.073,00	1.435.564.073,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.521.608.930,00	1.521.608.930,00	0,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	104.605.000,00	104.605.000,00	0,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba,	153.400.000,00	153.400.000,00	0,00

Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan			
J U M L A H	4.472.281.552,00	4.476.619.834,50	4.338.282,50

Penjelasan selisih :

- Penyesuaian persediaan pada Semester 1 dan Semester 2 berdasarkan berita acara opname persediaan dan penyesuaian Beban Asuransi BMD

Semester 1 dan Semester 2 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
• Alat Tulis Kantor	0,00	13.494.800,00	10.070.700,00	0,00	10.070.700,00	13.494.800,00
• Kertas dan Cover	0,00	12.920.000,00	10.979.000,00	0,00	10.979.000,00	12.920.000,00
• Bahan Cetak	0,00	15.074.000,00	16.754.000,00	0,00	16.754.000,00	15.074.000,00
• Benda Pos	0,00	2.920.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	2.920.000,00
• Bahan Komputer	0,00	12.886.000,00	9.154.000,00	0,00	9.154.000,00	12.886.000,00
• Bahan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	754.000,00	0,00	754.000,00
• Belanja Asuransi BMD	8.137.845,00	0,00	6.781.537,50	0,00	14.919.382,50	0,00
Jumlah	8.137.845,00	57.294.800,00	54.459.237,50	964.000,00	62.597.082,50	58.258.800,00

- Penyesuaian pembayaran bahan pakai habis per 31 Desember 2023 yaitu persediaan Bahan dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor yang dicatat sebagai beban persediaan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor per 31 Desember 2023.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
• Alat Tulis Kantor	0,00	13.494.800,00	10.070.700,00	0,00	10.070.700,00	13.494.800,00
• Kertas dan Cover	0,00	12.920.000,00	10.979.000,00	0,00	10.979.000,00	12.920.000,00
• Bahan Cetak	0,00	15.074.000,00	16.754.000,00	0,00	16.754.000,00	15.074.000,00
• Benda Pos	0,00	2.920.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	2.920.000,00
• Bahan Komputer	0,00	12.886.000,00	9.154.000,00	0,00	9.154.000,00	12.886.000,00
• Bahan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	754.000,00	0,00	754.000,00
Jumlah	0,00	57.294.800,00	47.677.700,00	964.000,00	47.677.700,00	58.258.800,00

- Penyesuaian pengakuan Beban Asuransi BMD untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo atau sebaliknya.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Asuransi BMD	8.137.845,00	0,00	6.781.537,50	0,00	14.919.382,50	0,00
Jumlah	8.137.845,00	0,00	6.781.537,50	0,00	14.919.382,50	0,00

Perkiraan	2023	2022
2. Beban Penyusutan	221.838.619,56	182.551.119,42

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan posisi 31 Desember tahun 2023 dan 2022. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 193.486.105,08
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. 28.352.514,48

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap untuk masing-masing kelompok Aset dihitung

berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada KIB A,B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 17

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2023	2022 (Audited)
1. Ekuitas Awal	1.627.589.711,04	0,00
2. Koreksi Ekuitas	245.724.999,34	1.254.578.900,04
3. RK PPKD	4.471.454.052,00	4.627.596.108,00
4. Surplus /Defisit- LO	(4.698.458.454,06)	(4.254.585.297,00)
5. Ekuitas Akhir	1.646.310.308,32	1.627.589.711,04

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas akhir tahun 2023 dan tahun 2022.

Penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Ekuitas awal sebesar Rp. 1.627.589.711,04 adalah saldo ekuitas akhir berdasarkan Neraca per 31 Desember 2022.
2. Koreksi Ekuitas sebesar Rp. 245.724.999,34 adalah selisih antara penambahan dan pengurangan ekuitas selama tahun 2023, yang terdiri dari :

<u>Penambahan</u>	245.725.000,04
Tanah	10.000.000,00
Peralatan dan Mesin	235.725.000,00
Koreksi Nilai	0,04
Total Penambahan	245.725.000,04

<u>Pengurangan</u>	0,70
Koreksi Nilai	0,12
Koreksi Nilai	0,58
Total Pengurangan	0,70

Koreksi Ekuitas **245.724.999,34**

Jumlah diatas merupakan koreksi ekuitas yang terjadi pada tahun 2023. Terdapat penambasan ekuitas dari Tanah senilai Rp. 10.000.000,00 , Peralatan dan Mesin senilai Rp. 235.725.000,00 yang didapat dari mutasi tambah kendaraan dengan nilai perolehan Rp. 314.300.000,00 dikurangi nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp. 78.575.000,00 dan koreksi nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp. 0,04. Sementara untuk pengurangan ekuitas terdiri dari koreksi nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp. 0,12 dan Rp. 0,58 yang selengkapnya dapat dilihat di Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tahun 2023 pada Lampiran 29.2 Laporan ini.

3. RK PPKD sebesar Rp. 4.471.454.052,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2023 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
4. Surplus/Defisit LO sebesar (Rp. 4.698.458.454,06) adalah selisih antara Pendapatan LO dan beban LO

5. Ekuitas akhir sebesar Rp. 1.646.310.308,32 adalah saldo ekuitas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023.

5.5 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2016 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00
• Pendapatan Pajak	0,00	0,00	0,00
• Pendapatan	0,00	0,00	0,00

Retribusi			
• Lain-lain PAD Yg Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Operasi			
• Belanja Pegawai	66.105.000,00	66.105.000,00	0,00
• Belanja Brg & Jasa	4.252.776.552,00	4.257.114.834,50	4.338.282,50
• Belanja Hibah	153.400.000,00	153.400.000,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
• Beban Penyusutan & Amortisasi	0,00	221.838.619,56	221.838.619,56
• Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00
Jumlah	4.472.281.552,00	4.698.458.454,06	226.176.902,06

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Semangat otonomi daerah dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ditandainya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana dalam konteks peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu lebih ditingkatkan dengan memfokuskan perhatian kepada aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah perhatian terhadap potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan seluas-luasnya kewenangan kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sasaran khusus yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang diamanatkan oleh Undang-undang tersebut diatas adalah pemberian pelayanan publik secara prima dengan memperkuat pemerintahan lokal sebagai basis otonomi daerah. Pelayanan publik secara prima adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan bagi yang memerlukannya karena cepat, mudah dan tepat serta dengan biaya yang jelas dan terjangkau. Oleh sebab itu pemberian pelayanan harus relatif dekat dengan masyarakat yang memerlukannya.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai dasar pembentukan dan susunan OPD Biro Pemerintahan, dan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi

Sumatera Barat maka Biro Pemerintahan berganti nama menjadi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

6.1 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KEWENANGAN

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di bawah pembinaan dan koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro.

Adapun Rincian Tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disebutkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 pasal 5 adalah sebagai berikut :

TUGAS POKOK

Tugas Pokok Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah Membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama.


FUNGSI

Fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

6.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur internal Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat secara hirarkis sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian dan Fungsi Perangkat Daerah, dapat dilihat pada bagan gambar berikut :



6.3 VISI DAN MISI

Visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dijabarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026, Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur maka visi pembangunan jangka menengah daerah yaitu **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**

Masyarakat Madani

Masyarakat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

Sumatera Barat Yang Unggul

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global.

Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumber daya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah

Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan. Pertumbuhan ekonomi, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan merestrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi, Keberlanjutan sosial, yakni menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat, Keberlanjutan lingkungan, yakni dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak merusak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah maka Pemerintah Provinsi Tahun 2021-2026 menetapkan 7 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan

7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

6.4 STRATEGI

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang hendak dicapai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam waktu lima tahun maka disusun sejumlah strategi dan arah kebijakan.

Strategi dan kebijakan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dituangkan dalam program kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

6.5 KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, kebijakan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
- 9 Pelaksanaan Otonomi Daerah
- 10 Fasilitasi Kerjasama Daerah

6.6 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN PER 31 DESEMBER 2023

NO	PANGKAT / GOL	JUMLAH	PERSENTASE
1	Pembina Utama Muda / IV.C	1	2,86%
2	Pembina Tingkat 1 / IV.B	1	2,86%
3	Pembina / IV.A	4	11,43%
4	Penata Tingkat 1 / III.D	8	22,86%
5	Penata / III.C	2	5,71%
6	Penata Muda Tingkat 1 / III.B	8	22,86%
7	Penata Muda / III.A	6	17,14%
8	Pengatur Tingkat 1 / II.D	5	14,28%
	JUMLAH	35	100,00%